

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 15 /PB/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-4/PB/2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI  
KOMPETENSI DAN MEKANISME PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN  
DARI JABATAN LAIN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme perhitungan angka kredit dalam rangka pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1142);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1140);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);





5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI DAN MEKANISME PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;

- d. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - e. telah mengikuti pelatihan fungsional sesuai jenjang JF APK APBN atau JF PK APBN yang akan diduduki.
- (2) Dalam hal Pranata Keuangan APBN diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* menggunakan ijazah pendidikan SLTA/D-1 (Diploma Satu)/D-2 (Diploma Dua), kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau hukum.
  - (3) Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari selisih antara Angka Kredit minimal pada jenjang jabatan yang akan dituju dengan Angka Kredit minimal pada pangkat tertinggi jenjang jabatan yang diduduki.
  - (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah peserta dinyatakan lolos verifikasi berkas dan mendapatkan penetapan peserta dari Unit Penyelenggara.
  - (5) Metode dan jadwal pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diumumkan melalui pengumuman Ketua Unit Penyelenggara.
  - (6) Dalam hal pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum tersedia, Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN dapat mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan tanpa mengikuti pelatihan fungsional terlebih dahulu.
  - (7) Pelatihan fungsional sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap wajib diikuti oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jenjang jabatan yang baru.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:





- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    - 1. D-3 (Diploma Tiga) untuk JF PK APBN; atau
    - 2. D-4 (Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu) untuk JF APK APBN, di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum atau bidang lain yang relevan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
  - i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
  - j. memiliki pangkat paling rendah;
    - 1. Pengatur, golongan ruang II/c untuk JF PK APBN; atau
    - 2. Penata Muda, golongan ruang III/a untuk JF APK APBN.
- (2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal sebelum usulan disampaikan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Unit Penyelenggara dapat menentukan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah D-4 (Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu) di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum atau bidang lain yang relevan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
  - b. dihapus.
  - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
  - d. dihapus.
  - e. dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sedang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, harus memiliki:
  - a. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - b. Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang diterbitkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur Perikatan dan Penyelesaian Tagihan sebagai PPK;
  - b. Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur Pelaksanaan Perintah Pembayaran sebagai PPSPM;
  - c. Sertifikat Bendahara Pengeluaran Negara Tersertifikasi (BNT), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur kebendaharaan sebagai Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau



- d. Sertifikat Bendahara Penerimaan Negara Tersertifikasi (BNT), bagi peserta yang akan diangkat ke dalam JF PK APBN untuk melaksanakan tugas pada sub unsur kebendaharaan sebagai Bendahara Penerimaan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak sedang melaksanakan tugas sebagai:
    - a. PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, penyusun laporan keuangan, atau PPABP bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi JF PK APBN; atau
    - b. PPK, PPSPM, atau penyusun laporan keuangan bagi yang akan mengikuti Uji Kompetensi JF APK APBN,
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditambahkan persyaratan berupa pernyataan dari pimpinan unit kerja/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan akan melaksanakan tugas dalam salah satu sub unsur JF APK APBN atau JF PK APBN pada saat diangkat dalam JF APK APBN atau JF PK APBN.
  - (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tidak sedang melaksanakan tugas sebagai PPK, PPSPM, atau penyusun laporan keuangan, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditambahkan persyaratan berupa pernyataan dari pimpinan unit kerja/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan akan melaksanakan tugas dalam salah satu sub unsur JF APK APBN pada saat diangkat dalam JF APK APBN.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pimpinan unit kerja menyampaikan usulan calon Peserta kepada

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

(2) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. dokumen persyaratan utama:

1. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. surat keputusan jabatan terakhir;
3. penetapan Angka Kredit terakhir;
4. ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
5. salinan dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
6. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, penyusun laporan keuangan, dan/atau PPABP yang masih berlaku; dan
7. surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

b. dokumen persyaratan tambahan:

1. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/atau
2. dokumen hasil penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai ketentuan yang mengatur mengenai SKJ aparatur sipil negara.

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga melakukan verifikasi usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan usulan calon



Peserta yang telah memenuhi persyaratan kepada Unit Penyelenggara.

- (5) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format usulan sesuai dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan melalui e-Jafung.
7. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dalam pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali tanpa didahului dengan pelatihan fungsional penjenjangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
  - (2) Dalam hal Peserta yang telah mengikuti 2 (dua) kali Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dinyatakan tidak lulus, Peserta dimaksud dapat mengikuti Uji Kompetensi kembali setelah mengikuti pelatihan fungsional penjenjangan.
  - (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftar kembali pada Uji Kompetensi periode berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan calon peserta kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga meliputi:

- a. usulan Peserta Uji Kompetensi untuk perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN; dan/atau
  - b. usulan Peserta Uji Kompetensi untuk perpindahan dari JF PK APBN ke dalam JF APK APBN.
- (2) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. dokumen persyaratan utama:
    - 1. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
    - 2. dihapus.
    - 2a. ijazah pendidikan terakhir;
    - 3. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
    - 4. salinan dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
    - 5. surat keterangan sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
    - 6. surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
    - 7. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;



8. dokumen pengalaman selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Keuangan APBN dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berupa:
    - a. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai Pengelola Keuangan APBN.
    - b. dihapus.
    - c. dihapus.
  9. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, penyusun laporan keuangan, dan/atau PPABP yang masih berlaku atau surat pernyataan dari pimpinan unit kerja/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai format dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. dokumen persyaratan tambahan:
1. dihapus.
  2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan/atau
  3. dokumen hasil penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai ketentuan yang mengatur mengenai SKJ aparatur sipil negara;
  4. dihapus.
- (2a) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu lainnya, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan:
- a. surat keputusan jabatan terakhir; dan
  - b. penetapan angka kredit terakhir.
- (3) Dihapus.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga melakukan verifikasi usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (2a).

- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan usulan calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan kepada Unit Penyelenggara.
  - (6) Usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format usulan sesuai dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disampaikan melalui e-Jafung.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Unit Penyelenggara melakukan verifikasi atas usulan calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
  - (2) Verifikasi calon Peserta dilakukan terhadap kesesuaian dokumen persyaratan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (2a).
  - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui e-Jafung.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman Peserta kepada Tim Uji Kompetensi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, dan calon Peserta.
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. daftar peserta Uji Kompetensi; dan
    - b. waktu, lokasi, dan metode Uji Kompetensi.
  - (3) dihapus.
  - (4) Penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.
- 



11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan Unit Kerja menugaskan Peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

12. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan lokasi, waktu, dan metode yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengikuti rangkaian Uji Kompetensi berdasarkan tata tertib yang ditetapkan oleh Tim Uji Kompetensi.
- (3) dihapus.
- (4) Tim Uji Kompetensi melaksanakan pengawasan selama pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Atas pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kompetensi melakukan pengolahan dan penilaian atas hasil Uji Kompetensi.
- (6) Tim Uji Kompetensi memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Ketua Unit Penyelenggara berdasarkan pengolahan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rekomendasi dan laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit dilampiri dokumen:
  - a. berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
  - b. rekapitulasi hasil pengolahan nilai Uji Kompetensi.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditandatangani oleh:
  - a. Ketua Tim Uji Kompetensi;

- b. perwakilan peserta Uji Kompetensi; dan
  - c. perwakilan anggota Tim Uji Kompetensi.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Rekapitulasi hasil pengolahan nilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

13. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Ketua Unit Penyelenggara menetapkan kelulusan Peserta Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi dan laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SKJ JF APK APBN atau JF PK APBN yang akan diduduki.
- (3) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Ketua Unit Penyelenggara.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Keputusan Ketua Unit Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftar kembali pada Uji Kompetensi periode berikutnya.

14. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 36

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan penilaian Angka Kredit.
  - (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pangkat dan golongan, masa kerja, dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan APBN.
  - (2a) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu lainnya yang setara, Angka Kredit ditetapkan berdasarkan penetapan Angka Kredit terakhir dalam Jabatan Fungsional sebelumnya.
  - (3) dihapus.
  - (4) dihapus.
  - (5) dihapus.
  - (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (7) dihapus.
16. Mengubah Lampiran I dan Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2022

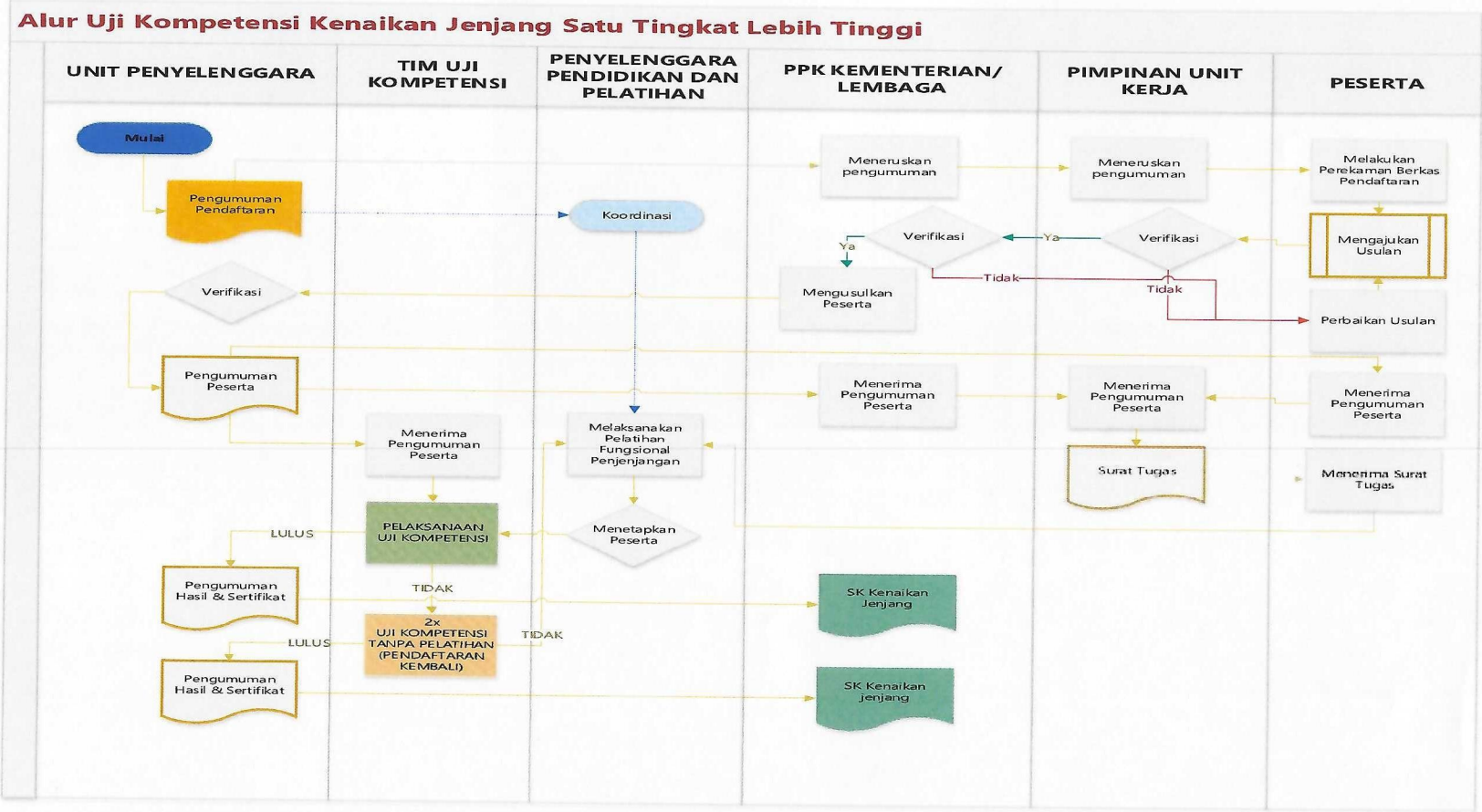
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 15 /PB/2022 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2022 TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI DAN  
MEKANISME PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN  
JABATAN DARI JABATAN LAIN BAGI JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA

A. BAGAN ALUR PROSEDUR UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG

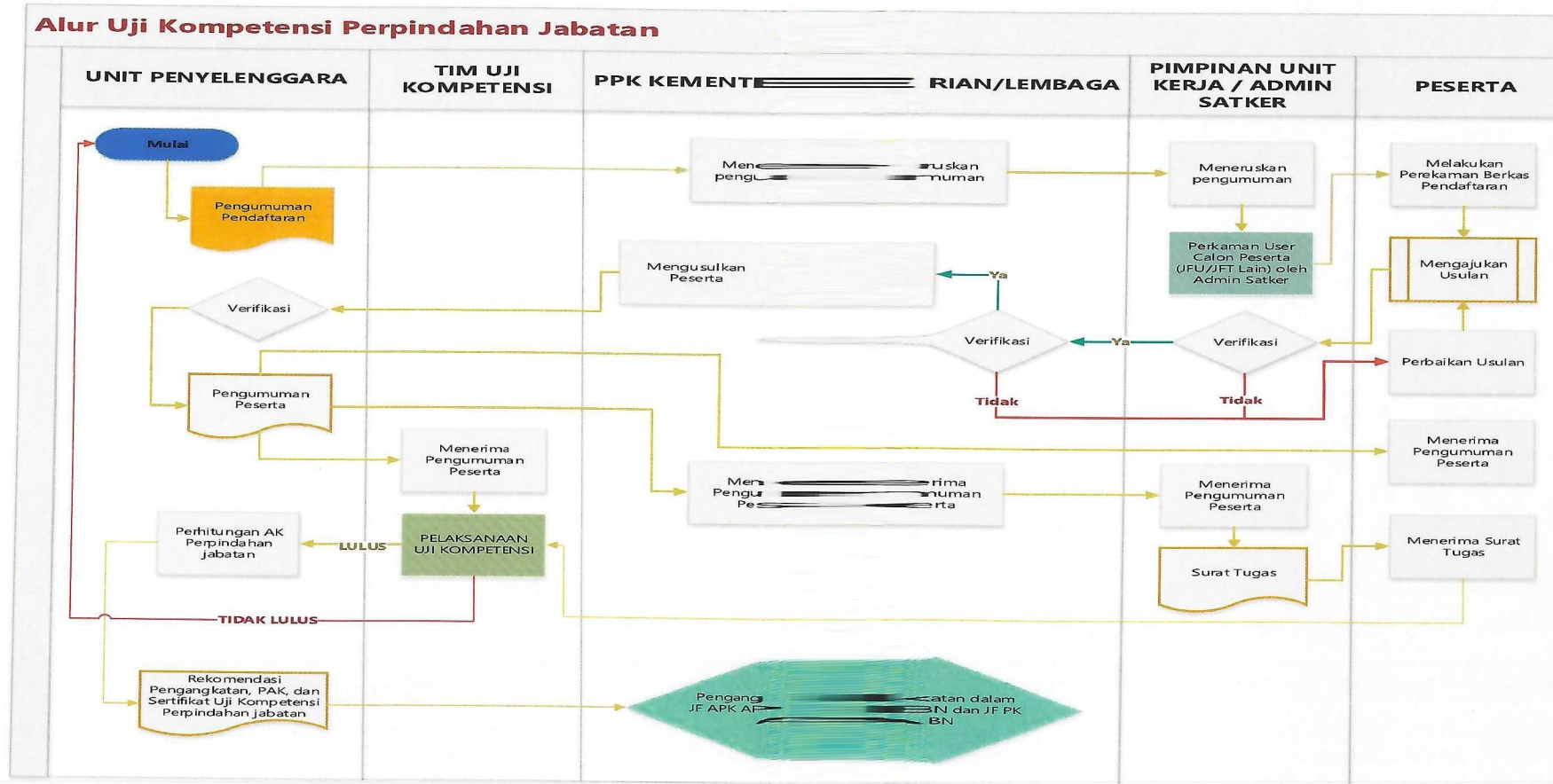




Keterangan :

1. Unit Penyelenggara Menetapkan Pengumuman Pendaftaran Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi, dan menyampaikan kepada PPK K/L, Kanwil DJPb dan KPPN, serta berkoordinasi dengan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (BPPK Kementerian Keuangan dan/atau Lembaga Diklat pada Instansi Pengguna JF APK APBN dan JF PK APBN melalui mekanisme kerjasama dengan BPPK atau akreditasi) terkait penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penjurangan;
2. PPK K/L menginformasikan Pengumuman tersebut kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja pengguna JF APK APBN dan JF PK APBN;
3. Pimpinan Unit Kerja menginformasikan kepada APK APBN dan PK APBN yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran;
4. APK APBN dan PK APBN melakukan perekaman berkas usulan, selanjutnya mengajukan usulan melalui aplikasi e-Jafung;
5. Pimpinan Unit Kerja melakukan verifikasi usulan, selanjutnya meneruskan usulan kepada PPK K/L dalam hal usulan telah lengkap dan benar, atau mengembalikan kepada calon Peserta dalam hal masih terdapat kekurangan;
6. PPK/KL melakukan verifikasi usulan dari Pimpinan Unit Kerja, selanjutnya meneruskan usulan kepada Unit Penyelenggara dalam hal usulan telah lengkap dan benar, atau mengembalikan kepada calon Peserta dalam hal masih terdapat kekurangan;
7. Calon Peserta melengkapi dokumen usulan dalam hal usulan dikembalikan oleh Pimpinan Unit Kerja atau PPK K/L, selanjutnya mengajukan ulang usulan;
8. Unit Penyelenggara melakukan verifikasi usulan dari PPK K/L;
9. Dari hasil verifikasi usulan tersebut, Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan Pengumuman Peserta kepada Tim Uji Kompetensi, PPK K/L, dan Peserta;
10. PPK K/L menyampaikan Pengumuman Peserta kepada Pimpinan Unit Kerja, sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Tugas kepada Peserta untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Penjurangan dan Uji Kompetensi Kenaikan jenjang;
11. Peserta berdasarkan Surat Tugas tersebut mengikuti Pelatihan Fungsional Penjurangan yang diselenggarakan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
12. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan menetapkan Peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Fungsional Penjurangan;
13. Peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Fungsional Penjurangan, mengikuti Uji Kompetensi;
14. Tim Uji Kompetensi menyelenggarakan, mengawasi, dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Unit Penyelenggara;
15. Dalam hal Peserta tidak memenuhi nilai minimal sesuai Jenjang yang akan diduduki, Peserta dapat mengikuti Uji Kompetensi tanpa didahului dengan Pelatihan Fungsional Penjurangan sebanyak 2 kali sesuai jadwal yang ditentukan Unit penyelenggara dengan melakukan pendaftaran kembali;
16. Dalam hal dalam Uji Kompetensi tanpa didahului Pelatihan Fungsional Penjurangan sebanyak 2 kali Peserta masih belum memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan, Peserta dapat mendaftarkan kembali pada Uji Kompetensi yang didahului dengan Pelatihan Fungsional Penjurangan;
17. Berdasarkan laporan hasil Uji Kompetensi dari Tim Uji Kompetensi, Unit penyelenggara menetapkan dan menyampaikan Pengumuman Hasil uji Kompetensi beserta Sertifikat Uji Kompetensi kepada PPK K/L;
18. Sertifikat Uji Kompetensi menjadi salah satu persyaratan dalam penetapan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi bagi APK APBN dan/atau PK APBN.

B. BAGAN ALUR PROSEDUR UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN \_\_\_\_\_ JABATAN



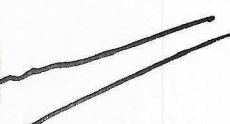


Keterangan:

1. Unit Penyelenggara Menetapkan Pengumuman Pendaftaran Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan, dan menyampaikan kepada PPK K/L, Kanwil DJPb dan KPPN, serta berkoordinasi dengan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (BPPK Kementerian Keuangan dan/atau Lembaga Diklat pada Instansi Pengguna JF APK APBN dan JF PK APBN melalui mekanisme kerjasama dengan BPPK atau akreditasi) terkait penyelenggaraan Pelatihan Fungsional bagi peserta Perpindahan Jabatan dari JF PK APBN ke JF APK APBN;
2. PPK K/L menginformasikan Pengumuman tersebut kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja lingkup K/L masing-masing;
3. Pimpinan Unit Kerja menginformasikan kepada PK APBN dan seluruh pegawai terkait seleksi perpindahan jabatan ke dalam JF PK APBN dan JF APK APBN;
4. Admin Satker melakukan perekaman user calon peserta uji kompetensi (selain PK APBN) pada aplikasi e-Jafung;
5. Calon Peserta (JFU/JFT Lain dan PK APBN) melakukan perekaman berkas usulan, selanjutnya mengajukan usulan melalui aplikasi e-Jafung;
6. Pimpinan Unit Kerja melakukan verifikasi usulan, selanjutnya meneruskan usulan kepada PPK K/L dalam hal usulan telah lengkap dan benar, atau mengembalikan kepada calon Peserta dalam hal masih terdapat kekurangan;
7. PPK/KL melakukan verifikasi usulan dari Pimpinan Unit Kerja, selanjutnya meneruskan usulan kepada Unit Penyelenggara dalam hal usulan telah lengkap dan benar, atau mengembalikan kepada calon Peserta dalam hal masih terdapat kekurangan;
8. Calon Peserta melengkapi dokumen usulan dalam hal usulan dikembalikan oleh Pimpinan Unit Kerja atau PPK K/L, selanjutnya mengajukan ulang usulan;
9. Dari hasil verifikasi usulan tersebut, Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan Pengumuman Peserta kepada Tim Uji Kompetensi, PPK K/L, dan Peserta;
10. Pengumuman memuat daftar Peserta, lokasi, dan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi;
11. PPK K/L menyampaikan Pengumuman Peserta kepada Pimpinan Unit Kerja, sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Tugas kepada Peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan;
12. Peserta berdasarkan Surat Tugas tersebut mengikuti Uji Kompetensi;
13. Tim Uji Kompetensi menyelenggarakan, mengawasi, dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Unit Penyelenggara;
14. Berdasarkan laporan hasil Uji Kompetensi dari Tim Uji Kompetensi, Unit penyelenggara menetapkan Hasil uji Kompetensi dan menerbitkan Sertifikat Uji Kompetensi;
15. Tim penilai melakukan perhitungan Angka Kredit Perpindahan Jabatan terhadap Peserta yang memenuhi nilai minimal kelulusan Uji Kompetensi;
16. Instansi pembina menerbitkan rekomendasi pengangkatan disertai perhitungan Angka Kredit Perpindahan Jabatan dan Sertifikat Uji Kompetensi, dan menyampaikan kepada PPK kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dalam JF PK APBN atau JF APK APBN;
17. Dalam hal Peserta tidak memenuhi nilai minimal sesuai Jenjang yang akan diduduki, Peserta dapat mendaftarkan kembali pada seleksi Perpindahan Jabatan sesuai jadwal yang ditentukan Unit penyelenggara;

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ASTERA PRIMANTO BHAKTI 

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-  
 15 /PB/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR  
 JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2022 TENTANG  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI DAN MEKANISME  
 PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DARI JABATAN LAIN  
 BAGI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA NEGARA

A. Angka Kredit Kumulatif Perpindahan Jabatan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

| No. | Jenjang  | Gol. Ruang | Angka Kredit Dasar | Masa Kepangkatan (tahun) |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |     |    |     |
|-----|----------|------------|--------------------|--------------------------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|
|     |          |            |                    | < 1                      |    |     | 1  |    |     | 2  |    |     | 3  |    |     | > 4 |    |     |
|     |          |            |                    | 2                        | 3  | > 4 | 2  | 3  | > 4 | 2  | 3  | > 4 | 2  | 3  | > 4 | 2   | 3  | > 4 |
| 1.  | Terampil | IIC        | 0                  | 5                        | 7  | 10  | 7  | 9  | 12  | 9  | 11 | 14  | 11 | 13 | 16  | 13  | 15 | 18  |
| 2.  |          | IID        | 20                 | 25                       | 27 | 30  | 27 | 29 | 32  | 29 | 31 | 34  | 31 | 33 | 36  | 33  | 35 | 38  |
| 3.  | Mahir    | IIIA       | 0                  | 13                       | 17 | 25  | 18 | 22 | 30  | 23 | 27 | 35  | 28 | 32 | 40  | 33  | 37 | 45  |
| 4.  |          | IIIB       | 50                 | 63                       | 67 | 75  | 68 | 72 | 80  | 73 | 77 | 85  | 78 | 82 | 90  | 83  | 87 | 95  |
| 5.  | Penyelia | IIIC       | 0                  | 25                       | 33 | 50  | 35 | 43 | 60  | 45 | 53 | 70  | 55 | 63 | 80  | 65  | 73 | 90  |
| 6.  |          | IIID       | 0                  | 25                       | 33 | 50  | 35 | 43 | 60  | 45 | 53 | 70  | 55 | 63 | 80  | 65  | 73 | 90  |

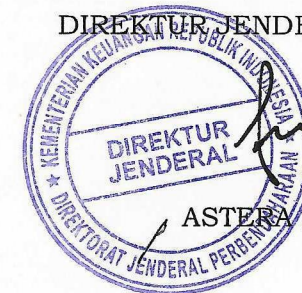
1



B. Angka Kredit Kumulatif Perpindahan Jabatan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

| No. | Jenjang      | Gol. Ruang | Angka Kredit Dasar | Masa Kepangkatan (tahun) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|--------------|------------|--------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |              |            |                    | < 1                      |     |     | 1   |     |     | 2   |     |     | 3   |     |     | > 4 |     |     |
|     |              |            |                    | 2                        | 3   | > 4 | 2   | 3   | > 4 | 2   | 3   | > 4 | 2   | 3   | > 4 | 2   | 3   | > 4 |
| 1.  | Ahli Pertama | IIIA       | 0                  | 13                       | 17  | 25  | 18  | 22  | 30  | 23  | 27  | 35  | 28  | 32  | 40  | 33  | 37  | 45  |
| 2.  |              | IIIB       | 50                 | 63                       | 67  | 75  | 68  | 72  | 80  | 73  | 77  | 85  | 78  | 82  | 90  | 83  | 87  | 95  |
| 3.  | Ahli Muda    | IIIC       | 0                  | 25                       | 33  | 50  | 35  | 43  | 60  | 45  | 53  | 70  | 55  | 63  | 80  | 65  | 73  | 90  |
| 4.  |              | IIID       | 100                | 125                      | 133 | 150 | 135 | 143 | 160 | 145 | 153 | 170 | 155 | 163 | 180 | 165 | 173 | 190 |
| 5.  | Ahli Madya   | IVA        | 0                  | 38                       | 50  | 75  | 53  | 65  | 90  | 68  | 80  | 105 | 83  | 95  | 120 | 98  | 110 | 135 |
| 6.  |              | IVB        | 150                | 188                      | 200 | 225 | 203 | 215 | 240 | 218 | 230 | 255 | 233 | 245 | 270 | 248 | 260 | 285 |
| 7.  |              | IVC        | 0                  | 38                       | 50  | 75  | 53  | 65  | 90  | 68  | 80  | 105 | 83  | 95  | 120 | 98  | 110 | 135 |

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ASTERA PRIMANTO BHAKTI